



ບົນນິທຸງ ກຳລາ ທຳ ກຳລາ ມາ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຂົນສົມບັດ ກຳລາ ທຳ ກຳລາ ມາ

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

ຄະນະ ຍຸດທະສາດ ກຳລາ ທຳ ກຳລາ ມາ ທຳ ກຳລາ ມາ

Jalan Mataram No. 1 Denpasar, Telepon (0361) 251225, Pos-el : dpkpd Denpasar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3/10/DPKP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA, INFORMASI ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK PADA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyediaan, publikasi data dan informasi melalui media elektronik dan non elektronik, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Data, Informasi elektronik dan non elektronik pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengelola Data, Informasi Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 490/10006/SJ tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data, Informasi Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi kegiatan bidang perikanan dan ketahanan pangan;
- b. mempublikasikan data dan informasi kegiatan pada media cetak dan elektronik melalui website Dinas, instagram, facebook dan youtube Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar ;
- c. memberikan pelayanan publik dan menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait urusan perikanan dan ketahanan pangan yang masuk melalui website pro Denpasar;
- d. menyiapkan data dan informasi elektronik serta mempublikasikan kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan dinas;
- e. melakukan rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam kegiatan terkait urusan perikanan dan ketahanan pangan;
- f. melakukan pembaharuan data dan informasi secara rutin; dan
- g. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Denpasar

pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar


drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa

Pembina Utama Muda

NIP. 19660328 199703 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Walikota Denpasar

2. Ketua DPRD Kota Denpasar.

3. Inspektur Kota Denpasar.

4. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 100.3.3/10/DPKP/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA, INFORMASI ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIKPADA PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA, INFORMASI ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK PADA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Pembina
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
	Media Sosial	
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Koordnator Media Sosial
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Pengelolaan, dan Pembudidayaan Ikan	Koordnator Media Sosial
3.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Koordnator Media Sosial
4.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Koordnator Media Sosial
5.	Kepala UPTD	Koordnator Media Sosial
6.	A.A. Putu Sumarahadma, S.H.	Anggota
7.	I Gede Suyoga, S.Pi	Anggota
8.	I Wayan Andika Kusuma Putra, S.H	Anggota
9.	Yunita Margareta Toelle, S.H	Anggota
10.	I Gusti Ngurah Rama Putra	Anggota
11.	Eka Pradana Putra, S.Pd	Anggota
12.	I Putu Agus Adi Wiguna, S.M	Anggota
13.	Dharma Ekajala	Anggota
	Data Informasi	
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.	Koordinator Data Informasi
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan, Pengelolaan, dan Pembudidayaan Ikan.	Koordinator Data Informasi
3.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.	Koordinator Data Informasi
4.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.	Koordinator Data Informasi
5.	Kepala UPTD	Koordinator Data Informasi
6.	Perencana Ahli Muda	Koordinator Data Informasi
7.	I Made Shemara Putra, S.H	Anggota
8.	Iga Villany, S.Pt.	Anggota
9.	Novie Dwi Karliana, S.Pi	Anggota
10.	Ira Mustika Wiranti, SE	Anggota
11.	A. A. Ayu Mutya Armika, S.E., Ak.	Anggota
12.	I Gusti Ayu Agung Prami Dewi, SE	Anggota
13.	I Gusti Ngurah Alit Cakra Raditya, S.Tp	Anggota
14.	Made Darma Baskara, S.Tr.Par	Anggota
15.	Ni Luh Dia Ayu Ningtias, S. Ak	Anggota

Denpasar, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar

drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa
Pembina Utama Muda
NIP. 19660828 199703 1 003